

REKAP – HASIL – PERBAIKAN - DAFTAR - PEMILIH – SEMENTARA - (DPS)

Kpt 60 TAHUN 2023

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN TOBA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023, dipandang perlu Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Toba Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 7 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini diatur : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap; Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran formulir Model A-Rekap.
- CATATAN
- Peraturan Komisi ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 11 Mei 2023
 - Lampiran : 1 halaman